

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA NASABAH DI ERA DIGITAL TERHADAP ANCAMAN CYBER CRIME

Devany Calista Hendrayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
calistadevany@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i4.p1

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terkait perlindungan Hukum Data Nasabah terhadap Ancaman Siber di era digital serta Perlindungan terhadap kebocoran data nasabah yang disebabkan oleh Pelaku Jasa Keuangan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepastian perlindungan hukum bagi Data Nasabah di era digital telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang - Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Penerapan perlindungan hukum ini adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Data Nasabah, Era digital, Ancaman Siber

ABSTRACT

This article aims to examine the legal certainty regarding the legal protection of Customer Data against Cyber Threats in the digital era and Protection against customer data leaks caused by Financial Services Actors. This article uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the certainty of legal protection for Customer Data in the digital era has been regulated through Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the Civil Code and Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/20/PBI/2020 concerning Payment Systems. The implementation of this legal protection is crucial to prevent data misuse by irresponsible parties.

Key Words: Legal Certainty, Legal Protection, Customer Data, Digital Era, Cyber Threats

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Institusi perbankan berperan sebagai entitas keuangan yang memegang posisi kunci dan memiliki peranan vital dalam menopang dinamika perekonomian nasional. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan menyebutkan bahwa: "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya." Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank." Sederhananya, Hukum Perbankan merupakan cabang hukum yang menata seluruh aspek terkait dunia perbankan, mencakup struktur kelembagaan, aktivitas bisnis yang dijalankan, hingga mekanisme serta prosedur operasional yang dipergunakan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai peranan utama sebagai penyalur dan penghimpun dana Masyarakat¹. Pesatnya perkembangan jaringan internet telah memberikan manfaat yang besar terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang lahir dari kemajuan ini mendorong peradaban manusia yang lebih modern.

Di era digital saat ini, kehidupan sehari-hari semakin bergantung pada kecanggihan teknologi yang menawarkan berbagai kemudahan. Jika dimanfaatkan secara bijak, teknologi online tidak hanya mempermudah aktivitas harian, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penghasilan. Namun, karena munculnya teknologi yang semakin canggih menyebabkan terjadinya resiko kasus kejahatan berupa ancaman *cyber*. salah satu penyebab utamanya adalah tingginya intensitas penggunaan internet oleh masyarakat. Informasi pribadi yang tersebar luas dan lemahnya sistem keamanan digital membuat pencurian data semakin mudah dilakukan. Meningkatnya penggunaan teknologi internet juga menghadirkan tantangan baru bagi proteksi data pribadi, terutama dalam penghimpunan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi. Sehingga, ancaman yang kerap terjadi adalah penipuan yang memanfaatkan celah dalam teknologi digital².

Cyber Crime merupakan masalah yang harus diperhatikan dan diwaspadai, mengingat *Cyber Crime* adalah suatu bentuk kejahatan yang baru dimana kejahatan ini muncul akibat dari kemajuan Teknologi Informasi³. Kejahatan ini merupakan Tindakan yang memiliki tujuan untuk memperoleh akses secara ilegal ke dalam system atau data digital. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan berbagai motif, termasuk pencurian informasi data pribadi maupun keuntungan finansial⁴. Semakin majunya teknologi tersebut, *serangan Cyber Crime* dapat menjadi ancaman serius di berbagai aspek, termasuk Perbankan. Dalam sektor Perbankan, *Cyber Crime* sering terjadi dalam bentuk *Phishing*, *Malware*, dan kebocoran data. serangan malware sangat beresiko tinggi, karena serangan ini dapat mencuri data rahasia dan menyebabkan terjadinya kerugian finansial. kebocoran data juga bisa terjadi karena serangan *cyber* maupun kelalaian internal⁵. Adapun kasus yang terjadi

¹ Sunardi, Dedi. *Hukum perbankan dan perbankan syariah*. (Penerbit A-Empat, 2021),1.

² Parulian, Sahat, Devi Anassafila Pratiwi, and Meiliya Cahya Yustina. "Studi tentang ancaman dan solusi serangan siber di indonesia." *Jurnal Universitas Pendidikan Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies (TELNECT)* 1, No.2 (2021): 86.

³ Budiyanto, S. H. "Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." (Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2025).4.

⁴ Jannah, Nelli Muflifatul. 2024. "Pengaruh Serangan Siber dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)." Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

⁵ Azzahra, Nasywa Shafa, dkk. "Tinjauan Literatur Tentang Ancaman Cybercrime Dan Implementasi Keamanan Siber Di Industri Perbankan." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2 No.7 (2024): 693.

akibat adanya kejahatan *Cyber Crime* ini yaitu peretasan sistem Perbankan⁶. Satu di antara kasus yang terjadi di Indonesia yaitu gangguan pada Bank Syariah Indonesia yang diakibatkan oleh serangan *Ransomware*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penulisan ini, Adapun penelitian sebelumnya yang membahas terkait data pribadi nasabah yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu dalam penelitian oleh Herlina Hanum Harahap, Eka Syafrina Monica, M. Rifqi Romadhona, dan Nirwansyah Sukartara yang berjudul "Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata".⁷ Fokus penelitian tersebut yaitu membahas mengenai tanggung jawab Bank melalui sudut pandang Hukum Perdata berupa tanggung jawab atas dasar wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta prinsip fidusia. Dengan membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terlihat adanya perbedaan antara kedua topik, Dimana penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang komprehensif tidak hanya dari sudut pandang hukum perdata saja dan membahas mengenai prinsip serta sifat rahasia Bank.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip dan sifat kerahasiaan bank serta kewajiban Hukum Bank dalam menjaga Data Nasabah ditengah maraknya serangan siber dan kebocoran data?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada Bank atau Pihak ketiga atas pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah, serta bagaimana perlindungan Hukum yang diberikan kepada Nasabah?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini ditujukan guna menganalisis serta mendalami bagaimana prinsip dan sifat kerahasiaan bank dan juga kewajiban hukum yang melekat pada bank dalam melindungi data nasabah di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber di era digital. Selain itu, tulisan ini bertujuan pula untuk mengkaji bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada pihak bank maupun pihak ketiga apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia kepada nasabah sebagai pihak yang dirugikan atas pelanggaran tersebut.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan berlandaskan pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini dipahami sebagai suatu metode kajian ilmiah yang berorientasi pada upaya menemukan kebenaran dengan menitikberatkan pada kerangka logika keilmuan dalam dimensi normatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan guna menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data nasabah di sektor perbankan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum yang relevan dengan hubungan antara bank dan nasabah. Pada penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang diterapkan meliputi Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan

⁶ Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, dkk. *Hukum Siber: Menyikapi Tantangan Hukum Di Era Digital*. (Jambi, PT. Nawala Gama Education, 2025).8.

⁷ Monica, Eka Syafrina, dkk. "Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 No.6 (2024): 7839-7848.

yang mengatur terkait perlindungan data nasabah dan keamanan siber; dan Bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prinsip dan Sifat Kerahasiaan Bank serta Kewajiban Hukum Bank dalam Menjaga Data Nasabah Ditengah Maraknya Serangan Siber dan Kebocoran Data

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam UU No 10 Tahun 1998 terkait Perbankan, memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam menjaga rasa percaya masyarakat pada lembaga perbankan. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menerangkan bahwa kerahasiaan bank mencakup seluruh informasi terkait nasabah dan simpanannya, yang berarti bank mempunyai kewajiban hukum guna memproteksi data nasabah dari akses yang tidak sah. Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (1) mempertegas kewajiban bank guna menjaga kerahasiaan tersebut, kecuali pada aspek-aspek tertentu yang secara limitatif telah dirumuskan pada Pasal 41, 41A, 42, 44, dan 44A. Pengecualian tersebut umumnya berkaitan dengan kepentingan negara, seperti kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang negara, kepentingan peradilan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia. Meskipun prinsip kerahasiaan bank bersifat fundamental, undang-undang tetap memberikan ruang untuk keterbukaan informasi sepanjang berkaitan dengan kepentingan hukum yang lebih luas dan bersifat publik. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak privasi nasabah dengan kepentingan negara dalam menegakkan hukum serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Maka, penerapan prinsip kerahasiaan bank tidak saja berfungsi guna memproteksi kepentingan individual nasabah, tetapi juga menjadi instrumen penting guna menjaga integritas dan kredibilitas sistem perbankan nasional. Jika aturan tersebut diabaikan tanpa legitimasi hukum yang jelas, maka bank berpotensi menerima konsekuensi yuridis berdasarkan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme ini berfungsi sebagai jaminan agar kerahasiaan informasi nasabah tetap terpelihara secara maksimal.

Prinsip kerahasiaan perbankan, yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melindungi semua informasi terkait dengan nasabah dan simpanan mereka, memiliki maksud untuk menjamin terlindunginya kepentingan nasabah individu. Penerapan prinsip ini dalam kegiatan perbankan semakin penting sebagai upaya untuk memproteksi nasabah yang menyimpan dana mereka di bank. Dengan menjaga kerahasiaan kondisi keuangan nasabah, masyarakat akan lebih percaya diri dan yakin dalam mempercayakan dana mereka kepada bank.⁸ Bank pada dasarnya beroperasi berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk melindungi kerahasiaan rekening mereka. Demikian, keterkaitan antara nasabah dan bank bersifat rahasia. Konsep ini dikenal sebagai Kerahasiaan Bank, yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan interaksi antara bank dengan nasabahnya.⁹

Hubungan hukum bank dengan nasabahnya, memiliki empat prinsip dasar yang menjadi landasan utama, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Prinsip kepercayaan menegaskan bahwa kegiatan perbankan hanya dapat berjalan apabila terdapat kepercayaan dari masyarakat untuk menitipkan dananya kepada bank, sehingga bank

⁸ Tambing, Ferdinan, dkk. "Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Sultra Research of Law* 5 No.1 (2023): 37-38.

⁹ Riyanto, Agus. "Kajian Proses Penyidikan dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Bank yang Terbantur Prinsip Kerahasiaan Bank." *Jurnal PETITA* 3 No. 2 (2021): 368.

wajib menjaga reputasi dan integritasnya. Selanjutnya, prinsip kerahasiaan memberikan kewajiban kepada bank untuk melindungi seluruh data dan informasi nasabahnya, kecuali pada aspek-aspek tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, guna menjamin rasa aman bagi nasabah. Prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk selalu bersikap *prudent* dalam mengelola dana masyarakat, baik dalam hal pemberian kredit maupun kegiatan usaha lainnya, sehingga dapat meminimalkan risiko yang dapat merugikan nasabah maupun stabilitas sistem keuangan. Sedangkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) adalah kewajiban bank melakukan verifikasi, identifikasi, serta memantau transaksi nasabah untuk mencegah penyalahgunaan perbankan untuk tujuan ilegal. Keempat prinsip ini menjadi kesatuan utuh dan menjadi dasar normatif hubungan hukum bank dengan nasabah.¹⁰ Adapun Sifat Rahasia Bank dalam dua teori, yakni Teori yang bersifat Mutlak dan Teori yang bersifat relatif¹¹.

1. Teori Mutlak

Teori ini menyatakan bahwa kerahasiaan bank bersifat mutlak, sehingga semua data terkait nasabah dan kondisi keuangan mereka yang disimpan di bank harus dilindungi secara ketat tanpa kecuali atau batasan.

2. Teori Relatif

Kerahasiaan dalam perbankan tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada kondisi tertentu. Segala data terkait nasabah maupun keadaan finansial yang tersimpan dalam catatan bank wajib dijaga secara ketat. Meski demikian, apabila terdapat dasar hukum yang sah, perlindungan kerahasiaan tersebut dapat dikesampingkan dan informasi dimungkinkan untuk dibuka kepada otoritas yang berwenang.

Kewajiban bank dalam melindungi data nasabah merupakan Aspek Penting dalam Hubungan pihak Bank dengan Nasabah. Hal ini melibatkan rasa percaya yang diberikan nasabah kepada bank bahwa informasi mengenai data nasabah akan tetap aman dan terlindungi. Sebagai lembaga keuangan yang andal, bank wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi terkait nasabah. Jika pihak perbankan tidak menjalankan kewajiban tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, maka akan berdampak besar dan dapat merugikan nasabah. Untuk melindungi hal ini, pemerintah mengambil langkah-langkah preventif dan represif guna melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan stabilitas sistem keuangan berjalan lancar¹². Bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabahnya, termasuk informasi pribadi dan dana yang disimpan dari para pihak yang dapat merugikan nasabahnya¹³. Bank, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, dituntut untuk mengemban fungsi serta kewenangan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan standar profesionalisme tinggi agar mampu menumbuhkan serta menjaga kepercayaan publik. Prinsip kehati-hatian harus menjadi landasan utama yang diterapkan oleh bank sebagai lembaga penghimpun dan mendistribusikan dana publik, mengingat peran pentingnya dalam kehidupan sosial. Selain itu, bank wajib pula untuk melindungi data nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah tersebut.¹⁴

Seiring kemajuan teknologi, kewajiban hukum bank dalam melindungi data nasabah merupakan aspek fundamental dalam sistem perbankan modern, terlebih di tengah maraknya serangan siber yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. UU

¹⁰ Usanti, Trisadini P., Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. (Jakarta, Kencana, 2017).25-29

¹¹ Riyanto, Agus., *op.cit.*, hlm.369

¹² Yetno, Alfred. "Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10 No.1 (2024): 71.

¹³ Natalia, Titie Syahnaz, dan Ega Anzani. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7 No.2 (2022): 291.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 292

Lembaga perbankan menetapkan aturan ketat bahwa setiap bank mempunyai kewajiban mutlak guna memproteksi kerahasiaan data serta informasi terkait nasabah penyimpanan berikutan dana simpanannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, khususnya oleh pihak internal bank, dapat berimplikasi pada sanksi pidana.¹⁵ Namun, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru, di mana modus pembobolan rekening dan pencurian data bukan hanya berasal dari “orang dalam”, namun juga dari serangan siber eksternal. Kasus-kasus seperti kebocoran data Bank Jatim maupun BRILife menunjukkan lemahnya sistem keamanan yang berimplikasi pada hilangnya kepercayaan publik.¹⁶ Hadirnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 2022 menjadi instrumen utama guna memperkuat kerangka hukum perbankan, agar perlindungan data nasabah dapat dijamin secara lebih komprehensif dan relevan dengan era digitalisasi.

Dari perspektif hukum perdata, bentuk *responsibility* bank atas kebocoran atau peretasan data nasabah dapat ditinjau dari tiga dasar utama, yaitu wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), dan prinsip fidusia.¹⁷ Pertama, bank dapat dianggap wanprestasi apabila gagal menjalankan kewajibannya menjaga kerahasiaan data sesuai perjanjian dengan nasabah. Kedua, jika terbukti lalai dalam mengelola sistem keamanannya hingga menimbulkan kerugian, bank dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketiga, sebagai *fiduciary*, bank wajib untuk menjaga data nasabah yang dipercayakan kepadanya. Konsekuensi dari kelalaian ini dapat berupa ganti rugi materiel maupun immateriel, baik atas kerugian finansial maupun kerusakan reputasi nasabah. Dengan demikian, penguatan regulasi, peningkatan standar keamanan siber, dan penerapan prinsip kehati-hatian adalah kewajiban hukum yang tidak dapat ditawar bagi bank demi menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak-hak nasabah.

3.2. Bentuk Tanggung Jawab yang Dapat Diberikan Kepada Bank atau Pihak ketiga atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah, serta Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Nasabah

Bank mempunyai tanggungjawab hukum melekat guna menjamin keamanan dan kerahasiaan data/informasi nasabah. Kewajiban ini diatur dalam UU Perbankan, yang menekankan pentingnya melindungi dana nasabah. Namun, perlindungan data pribadi pelanggan masih memerlukan perhatian yang lebih mendalam, terutama di era digital saat ini. Bank memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data nasabahnya yang mencakup tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan juga administratif¹⁸

Secara umum, terdapat satu pasal yang dapat dianggap relevan dengan masalah perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu Pasal 29 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia. Pasal ini mengungkapkan setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan baik hak dan dan martabat diri pribadi maupun keluarga serta harta benda. Merujuk pada ketentuan ini, perlindungan hak pribadi dan

¹⁵ Katiandagho, Vicky, Diana Darmayanti Putong, dan Isye Junita Melo. “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang-Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9 No.1 (2023):108

¹⁶ Ibid., hlm.110

¹⁷ Monica, Eka Syafrina, dkk. *op.cit.*

¹⁸ Annafa, Syafa Widya, Hanintya Pasha Gabriel Hasa Simanjuntak, dan Meira Ananda Ayudia. “Tanggung Jawab Hukum Bank dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 No.6 (2024): 131-132.

hak atas harta benda dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan kekayaan individu, yang, setelah ditelaah lebih lanjut, juga mencakup dana yang disimpan di bank. Jika bank lalai dalam menjalankan kewajibannya dengan mengungkapkan data pelanggan kepada pihak yang tidak berwenang, hal ini termasuk melanggar hak-hak nasabah.

Privasi informasi pribadi milik nasabah dijamin perlindungannya melalui regulasi hukum, selaras dengan kontrak simpanan yang disepakati bersama pihak bank serta ketentuan yang tercantum dalam UU Perbankan. Kemungkinan konflik antara bank dengan nasabah dapat muncul ketika terdapat pelanggaran pada hak-hak privasi tersebut.¹⁹ Pembatasan ketat diberlakukan dalam sektor perbankan guna melindungi dana nasabah dari potensi penyalahgunaan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa institusi perbankan dilarang keras mengungkapkan catatan atau data finansial nasabah kepada pihak lain, sebagaimana diatur secara eksplisit melalui UU Perbankan²⁰. Adapun pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebagai salah satu Upaya dalam mewujudkan hak hak nasabah dan melindungi nasabah dari penyalahgunaan data pribadi nasabah.

Dalam hal menciptakan rasa aman bagi konsumen, perlindungan konsumen perbankan merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Nasabah sebagai pengguna jasa bank mempunyai hak atas rasa aman, kerahasiaan data, serta jaminan kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan. UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen memberikan landasan bahwa bank wajib bertindak berdasarkan itikad baik, memberi informasi yang jelas atau *clear*, juga melayani nasabah tanpa diskriminasi. Selain itu, UU Perbankan menegaskan kewajiban bank menjaga rahasia nasabah penyimpan, tidak termasuk pada kondisi tertentu yang diatur peraturannya. Dalam konteks praktik, perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pengawasan ketat oleh Bank Indonesia (BI) dan OJK. Namun, masih terdapat tantangan berupa bocornya data nasabah yang bisa merugikan konsumen, sehingga penegakan hukum menjadi hal yang esensial. Karena itu, perlindungan konsumen perbankan bukan saja digunakan melindungi hak nasabah, namun menjaga stabilitas system perbankan nasional. Dengan adanya prosedur perlindungan yang memadai, baik preventif maupun represif, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga dan risiko kerugian konsumen dapat diminimalisasi.²¹

Apabila lembaga perbankan terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi Nasabah, maka konsekuensinya dapat berupa pemberian sanksi selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran di sektor jasa keuangan tersebut umumnya berupa tindakan administratif²². Selain itu, Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Hubungan hukum bank dengan nasabah dilandaskan pada asas kepercayaan, di mana

¹⁹ Haryono, Carissa Amelia. "Kewajiban Bank Melaporkan Perpajakan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan Bank." *Notarius* 12 No.1 (2019): 423.

²⁰ Nofita, Fika Nofi, Srie Wiletno, dan Hendro Saptono. "Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah." *Diponegoro Law Journal* 5 No.2 (2016): 4.

²¹ Ahmad, Hakam, Sri Anggraini, dan Gesang Iswahyudi. "Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4 No.2 (2022): 339-340.

²² Yusuf, Burhanudin, Riana Puspita Sari, dan Rahelia Adisti Fransiska. "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Syntax Admiration* 4 No.9 (2023): 2208.

nasabah memberikan data pribadi mereka dengan jaminan kerahasiaannya. Pelanggaran asas kepercayaan dapat berujung pada klaim kompensasi baik melalui mekanisme wanprestasi maupun tindakan melanggar hukum. Urgensi pemberlakuan legal protection terletak pada fungsinya sebagai tameng terhadap potensi misuse of data oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi, misalnya dalam praktik fraud, identity theft, atau kegiatan marketing yang dilakukan tanpa adanya consent dari pemilik data. Kejahatan siber saat ini menjadi tantangan signifikan dalam upaya menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah di sektor perbankan. Informasi seperti nama, NIK, nomor rekening, serta data keuangan lainnya sering kali menjadi sasaran utama para pelaku kejahatan digital²³.

Dalam konteks perlindungan konsumen, serangan siber berupa *ransomware* yang menimpa perbankan, seperti kasus Bank Syariah Indonesia (BSI), menunjukkan betapa rentannya nasabah terhadap risiko kebocoran data pribadi, hilangnya akses layanan, hingga kerugian finansial akibat permintaan tebusan dari peretas. *Ransomware* tidak hanya mengancam aspek teknis keamanan, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan hukum konsumen, khususnya hak atas keamanan dan informasi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Ketidaktransparanan informasi terkait bank kepada nasabah dalam penanganan serangan siber dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menimbulkan kerugian lebih besar. Pada aspek ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2022 mempertegas kewajiban pengusaha jasa keuangan untuk menjamin keamanan data nasabah dengan penggunaan teknologi informasi yang andal, serta melakukan pengecekan kelayakan sistem secara berkala. Kewajiban tersebut juga meliputi penyediaan informasi yang jujur, akurat, dan jelas kepada nasabah terkait potensi risiko, gangguan layanan, maupun langkah mitigasi yang ditempuh.²⁴

Perlindungan hukum konsumen pada sektor jasa keuangan merupakan pilar utama dalam menjaga rasa percaya publik terhadap industri keuangan yang sangat kompleks dan penuh risiko. UU Perlindungan Konsumen secara tegas menerangkan bahwasanya konsumen mempunyai hak untuk merasa nyaman dan aman dalam menggunakan barang atau jasa, termasuk dalam bidang jasa keuangan. Ketentuan ini dipertegas dengan hadirnya POJK Nomor 6 Tahun 2022 yang memperluas cakupannya dengan menekankan asas transparansi, adil, andal, kerahasiaan, serta penanganan pengaduan konsumen. Aturan ini menuntut pengusaha jasa keuangan untuk menyampaikan informasi yang benar, *clear*, dan tidak menyesatkan serta menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, OJK sebagai regulator memiliki kewenangan mengawasi dengan sifat preventif dan represif kepada lembaga keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Tidak hanya melindungi aspek kontraktual, namun mencakup aspek non-kontraktual seperti edukasi keuangan dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meski demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan masyarakat dan adanya praktik penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Implementasi regulasi perlu didukung dengan penegakan hukum yang konsisten, penguatan literasi keuangan, dan optimalisasi peran lembaga penyelesaian sengketa. Adanya sinergi antara regulasi, pengawasan, dan peningkatan kesadaran konsumen,

²³ Ferdiansyah, Ferdiansyah, Zainuddin Zainuddin, dan Andi Risma. "Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6 No.1 (2025): 88.

²⁴ Afifah, Diana. "Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada kasus serangan siber ransomware yang menimpa perbankan." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6.11 (2023): 9319.

maka perlindungan hukum di sektor jasa keuangan dapat terwujud secara optimal sehingga hak-hak konsumen benar-benar terlindungi.

Apabila terdapat Bentuk kelalaian yang dilakukan oleh PUJK, maka PUJK diberikan sanksi administratif kepada PUJK yang merujuk pada Pasal 45 POJK 6/2022. Sementara, UU No 27 Tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), menjadi tonggak krusial pada sistem proteksi data di Indonesia, termasuk data nasabah dalam sektor perbankan. Jika kebocoran data terjadi karena kelalaian bank, bank tersebut dapat dikenakan denda dalam jumlah besar. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi bank untuk meningkatkan standar keamanan data. Perlindungan terhadap konsumen juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 terkait Sistem Pembayaran.

IV. Kesimpulan Sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewajiban hukum bank dalam merahasiakan data nasabah merupakan aspek fundamental dalam sistem perbankan modern. 4 (empat) prinsip utama bank di atas menjadi dasar dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah yang mengikat untuk menjaga keamanan data secara penuh. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan secara tegas mewajibkan bank untuk menjaga informasi nasabah, kecuali dalam keadaan yang diatur undang-undang. Namun, pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya serangan siber telah memperluas ancaman kebocoran data, baik yang bersumber dari kelalaian internal maupun kejahatan eksternal. Dalam konteks hukum perdata, bank dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi, PMH, dan pelanggaran prinsip fidusia, sedangkan dari sisi hukum publik, sanksi pidana maupun administratif juga melekat apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, proteksi terhadap nasabah diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan dasar hukum lebih komprehensif terhadap pemanfaatan dan pengelolaan data pribadi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan hukum nasabah. Pemerintah bersama legislator perlu menyempurnakan regulasi perlindungan data agar lebih tegas, efektif, dan sesuai dengan dinamika kejahatan siber. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu memperketat pengawasan, audit keamanan, serta menegakkan sanksi terhadap kelalaian menjaga data nasabah bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan publik wajib memperkuat standar keamanan siber, mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, serta menugaskan data protection officer untuk memastikan kepatuhan hukum. Di sisi lain, nasabah juga harus lebih proaktif dalam melindungi data pribadi dan waspada terhadap modus kejahatan digital. Sinergi antara pemerintah, otoritas pengawas, pihak bank, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem perbankan yang aman, transparan, serta mampu menjaga kepercayaan publik di tengah maraknya ancaman serangan siber dan kebocoran data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiyanto, S. H. *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. (Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2025).
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, dkk. *Hukum Siber: Menyikapi Tantangan Hukum Di Era Digital*. (Jambi, PT. Nawala Gama Education, 2025).

Sunardi, Dedi. *Hukum perbankan dan perbankan syariah*. (Penerbit A-Empat, 2021).
Usanti, Trisadini P., Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. (Jakarta, Kencana, 2017).

Jurnal:

- Afifah, Diana. "Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada kasus serangan siber ransomware yang menimpa perbankan." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 No.11 (2023): 9318-9323.
- Ahmad, Hakam, Sri Anggraini, dan Gesang Iswahyudi. "Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4 No.2 (2022): 337-350.
- Annafa, Syafa Widya, Hanintya Pasha Gabriel Hasa Simanjuntak, dan Meira Ananda Ayudia. "Tanggung Jawab Hukum Bank dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 No.6 (2024): 129-135.
- Azzahra, Nasywa Shafa, dkk. "Tinjauan Literatur Tentang Ancaman Cybercrime Dan Implementasi Keamanan Siber Di Industri Perbankan." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2 No.7 (2024): 692-700.
- Ferdiansyah, Ferdiansyah, Zainuddin Zainuddin, dan Andi Risma. "Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6 No.1 (2025): 84-94.
- Haryono, Carissa Amelia. "Kewajiban Bank Melaporkan Perpajakan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan Bank." *Notarius* 12 No.1 (2019): 416-432.
- Katiandagho, Vicky, Diana Darmayanti Putong, dan Isye Junita Melo. "Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang-Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9 No.1 (2023): 106-114.
- Monica, Eka Syafrina, dkk. "Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 No.6 (2024): 7839-7848
- Nofita, Fika Nofi, Srie Wiletno, dan Hendro Saptono. "Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah." *Diponegoro Law Journal* 5 No.2 (2016): 1-10.
- Natalia, Titie Syahnaz, dan Ega Anzani. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7 No.2 (2022): 289-304.
- Parulian, Sahat, Devi Anassafila Pratiwi, dan Meiliya Cahya Yustina. "Studi tentang ancaman dan solusi serangan siber di indonesia." *Jurnal Universitas Pendidikan Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies (TELNECT)* 1 No.2 (2021): 85-92.
- Riyanto, Agus. "Kajian Proses Penyidikan dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Bank yang Terbentur Prinsip Kerahasiaan Bank." *PETITA* 3 No.2 (2021): 363-374.
- Sari, Khansa Inggita, Maria Claudita Abigael, dan Ambar Krisna Putri. "PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP BOCORNYA RAHASIA DATA M-BANGKING DI ERA DIGITAL." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 No.6 (2024): 335-347.
- Tambing, Ferdinan, et al. "Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan." *Sultra Research of Law* 5 No.1 (2023): 32-42.

Yetno, Alfred. "Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10 No.1 (2024): 67-76.

Yusuf, Burhanudin, Riana Puspita Sari, dan Rahelia Adisti Fransiska. "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Syntax Admiration* 4 No.9 (2023): 2202-2213.

Skripsi:

Jannah, Nelli Muflifatul. 2024. *Pengaruh Serangan Siber dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)*. Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.